

**NASKAH PUBLIKASI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH CAIR  
HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017  
(Studi Kasus: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta)**

Disusun Oleh:

**OKI OKTAMI YUDA**

**20140520288**

Telah disetujui dan disahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Agustus 2018  
Tempat : Ruang Referensi Ilmu Pemerintahan  
Pukul : 08.00-09.00 WIB

**Dosen Pembimbing**



**Eko Priyo Purnomo, S.IP., M.Si., M.Res., Ph.D.**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Dr. Tifin Purwaningsih, S.IP., M.Si**



**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LIMBAH CAIR HOTEL  
DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017  
(Studi Kasus: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta)**

**IMPLEMENTATION OF LIQUID WASTE POLLUTION CONTROL POLICY IN  
YOGYAKARTA CITY 2017  
(Case Study: Yogyakarta City Environmental Service)**

Oki Oktami Yuda<sup>1</sup>\*, Eko Priyo Purnomo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, E-mail:  
oki.oktami.yuda@gmail.com

<sup>2</sup>Lecturer at the Departement of Governmental of Studies and a fellow at Jusuf Kalla's School (JKSG)  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, E-mail: eko@umy.ac.id

**Abstrak**

Kota Yogyakarta merupakan daerah yang terkenal akan wisata budaya yang mengalami peningkatan jumlah wisatawan baik domestik dan mancanegara setiap tahunnya. Kondisi tersebut mengakibatkan bertambahnya jumlah akomodasi berupa hotel yang setiap tahun juga meningkat. Pada tahun 2016 jumlah hotel yang ada di Kota Yogyakarta sebanyak 62 unit yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta. Akibat dari pembangunan hotel tersebut memberikan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan akibat banyaknya jumlah pembuangan limbah cair dari aktivitas perhotelan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan pengendalian pencemaran limbah cair hotel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari analisis data penelitian diketahui Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah mengimplementasikan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami kendala yang disebabkan minimnya sumberdaya manusia.

**Kata kunci:** Implementasi, Kebijakan Pemerintah, Pengendalian Limbah Cair Hotel.

**Abstract**


*The city of Yogyakarta is an area that is famous for its cultural tourism which has increased the number of domestic and foreign tourists every year. This condition causes an increase in the number of hotels that increase every year. In 2016 the number of hotels in the city of Yogyakarta was 62 units spread across the city of Yogyakarta. As a result of the construction of the hotel it gives a negative meaning to environmental pollution based on a small amount of liquid waste from the hospitality experience. Efforts were made by the Yogyakarta City Government in this case the Environmental Agency to discuss this matter by carrying out hotel wastewater pollution. The purpose of this study was to determine the implementation of hotel wastewater pollution. This research uses qualitative research with descriptive methods. The results of data analysis carried out by the Yogyakarta City Environmental Service have implemented the management of liquid waste pollution well, but in its implementation an analysis of the lack of human resources is needed.*

**Keyword:** Implementation, Government Policy, Hotel Liquid Waste Control.

## PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk, jenis dan kuantitas limbah akan menjadi pelik dan menjadi masalah besar di masa depan, hal tersebut terjadi karena ketidakpedulian pelaku ekonomi dan masyarakat terhadap kaidah pelestarian lingkungan, sosial budaya dan hukum (Eris, 2009). Kota Yogyakarta merupakan kota budaya dan wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun luar negeri, banyaknya jumlah wisatawan mendorong kebutuhan akan akomodasi yaitu hotel, hal tersebut membuat pembangunan hotel yang terus bertambah setiap tahunnya di Kota Yogyakarta.

**Grafik 1. Jumlah Hotel Kota Yogyakarta**



Sumber: (BPS, 2017), data diolah

Seiring dengan bertambahnya jumlah hotel di Kota Yogyakarta maka berakibat pula pada meningkatnya jumlah limbah cair. Limbah cair

perhotelan menurut (Mallongi, 2017) adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh kegiatan hotel yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan, kondisi tersebut disebabkan karena aktivitas yang ada di hotel relatif sama dengan seperti pada pemukiman dan fasilitas tambahan lainnya.

Limbah cair yang dihasilkan hotel di olah dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) yang kemudian dibuang ke sungai. Walaupun setiap hotel diwajibkan memiliki IPAL, akan tetapi jumlah limbah cair hotel yang dibuang ke sungai sangat lah besar. Hal ini akan tetap menimbulkan pencemaran sungai, apalagi jumlah hotel yang kian bertambah (WALHI, 2014). Menurut (BLH, 2015), hotel merupakan penyebab utama pencemaran sungai.

**Tabel 1. Jenis Sumber Pencemar DAS**

Jenis Sumber Pencemar	Jumlah
Pelayanan Kesehatan	62
Industri Batik	11
Industri Percetakan	38
Industri Kulit	6
Laundry	45
Hotel Berbintang dan Melati	204

Sumber: (BLH, 2015)

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan

Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah yang bertujuan untuk membatasi kadar bahan pencemar yang dihasilkan oleh aktivitas-aktivitas industri dan sejenisnya. Menurut (DLH, 2016), Sungai Code yang ada di Kota Yogyakarta tercemar oleh limbah dengan kadar yang melebihi batas yang ditentukan.

**Tabel 2. Bahan Pencemar Sungai Code**

Parameter	Batas	Tahun		
		2014	2015	2016
Ph	6-8.5	7.2	7.8	7.9
TSS	50	182*	29	15
TDS	1000	123	148	192
BOD	3	10.5*	7.5*	11.83
COD	25	27.4*	13.9	16
Detergen	200	300*	291.	329.7

Sumber: (DLH, 2016)

\*(Tidak memenuhi baku mutu)

Menurut (Bahruddin, 2015), kondisi IPAL di beberapa hotel di Kota Yogyakarta tidak bekerja secara maksimal dikarenakan beban limbah yang terlalu banyak (overload) sehingga limbah mengendap dan mengakibatkan penyaringan limbah menjadi tidak maksimal, akibatnya zat-zat berbahaya dari limbah cair hotel mencemari sungai. Limbah cair hotel yang mencemari sungai memberikan efek yang negatif terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Penyakit yang ditimbulkan akibat sungai yang tercemar oleh limbah

cair hotel yaitu: diare, tipus, hepatitis, disentri, kholera (Mallongi, 2017).

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan upaya preventif untuk meminimalisir pencemaran yang disebabkan oleh limbah cair hotel dengan melalui kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel. Kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang dalam mengelola lingkungan hidup daerahnya.

Meski upaya kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel telah diterapkan akan tetapi masih adanya limbah cair hotel yang tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengujian kualitas limbah cair hotel berbintang yang dilakukan (Bahruddin, 2015) di laboratorium hidrologi dan kualitas air Fakultas Geologi UGM Yogyakarta diketahui bahwa limbah cair di beberapa hotel berbintang dikawasan Kota Yogyakarta menunjukkan parameter

bahan pencemar BOD pada hotel berbintang ada yang mencapai angka 12,7 g/L, untuk COD sangat tinggi ada yang mencapai 38.3 g/L dan TSS ada yang mencapai 85 g/L. Hal tersebut mengindikasikan bahwa limbah cair hotel yang ada di Kota Yogyakarta masih ada yang tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Bila permasalahan ini terus dibiarkan maka kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat limbah cair hotel akan semakin meluas dan mengganggu ekosistem alam maupun makhluk hidup di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hal diatas yang menarik dijadikan penelitian adalah apakah pencemaran limbah cair industri hotel yang terjadi di Kota Yogyakarta tersebut karena belum optimalnya implementasi kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaku pemegang otoritas perumus dan pelaksana kebijakan bidang lingkungan hidup di wilayahnya. Maka dari itu, dalam penelitian ini rumusan masalah penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam analisis proses implementasi kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel berdasarkan teori (Nugroho, 2017)

yaitu 6 indikator penilaian keberhasilan suatu kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deksriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta karena merupakan otoritas pemerintah penanggung jawab kebijakan bidang lingkungan hidup. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu (1) Data primer yang diperoleh dari wawancara secara langsung ke subjek penelitian yang dipilih dengan teknik purposive sampling yaitu atas dasar orang-orang yang terlibat langsung pada pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel yaitu petugas DLH Kota Yogyakarta (2) Data sekunder adalah data yang diperoleh yang digunakan sebagai penunjang dalam menganalisa masalah penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, laporan, dan arsip yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu, penelitian yang bersifat menafsirkan data yang diperoleh tetapi tidak sampai pada penalaran teori (Sugiyono, 2005). Lalu untuk teknik analisa data menggunakan teknik analisa data primer karena data yang dibutuhkan diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan responden penelitian. Analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Standar dan sasaran kebijakan***

Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam mengendalikan pencemaran yang diakibatkan limbah cair hotel dengan melalui 3 langkah yaitu, pengendalian, pengawasan dan pembinaan. Pengendalian dilakukan untuk menilai dan memeriksa dokumen izin lingkungan agar rekomendasi izin lingkungan hotel dapat diterbitkan, serta untuk mengetahui secara detil rancangan perencanaan hotel mulai dari tahapan pra konstruksi sampai tahap operasional. Pengawasan dilakukan untuk mengawasi ketaatan perusahaan terhadap izin lingkungan,

mengawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup hotel serta mengawasi ketaataan pihak manajemen hotel terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembinaan dilakukan untuk mensosialisasikan baku mutu cair kepada pihak manajemen hotel agar dapat mengelola limbah cairnya sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan beserta sistematika pelaporannya. Pembinaan dilakukan apabila limbah cair hotel belum sesuai dengan baku mutu yang belum taat dokumen lingkungan baik disengaja atau belum mengetahui sistematika pelaporan dokumen lingkungan Tahapan tersebut juga memberikan saran dan arahan kepada pihak manajemen hotel agar dapat melakukan pengelolaan limbah cair hotel secara tepat dan benar dengan adanya pembinaan diharapkan pihak manajemen hotel dapat mengelola limbah cair sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel.

Adapun indikator kinerja sasaran dari kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel pada tahun 2017 mencapai 99,60%, dimana dari target indikator kualitas air (IKA)

sebesar 50,20 dapat tercapai IKA sebesar 50,00. Dengan capaian tahun 2017 ini juga menunjukkan keberhasilan capaian atas target akhir Renstra sebesar 97,66%. Meskipun belum dapat mencapai target 100%, namun capaian tersebut sudah dapat dikatakan "berhasil" karena tingkat capaian kinerja lebih dari 80%.

**Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2017	Capaian 2017	% Capaian
Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali	Indeks Kualitas Air	50,20%	50,00%	99,60%

Sumber: (DLH, 2017b)

Berdasarkan hasil pengambilan sampel dan pengujian parameter kualitas air sungai yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan kualitas air sungai dari tahun 2016 ke tahun 2017, dimana pada tahun 2016 tidak ditemukan adanya parameter kualitas air sungai yang memenuhi ambang batas baku mutu kualitas air, sedangkan pada tahun 2017 terjadi peningkatan, dimana sebesar 2% dari sampel memenuhi ambang batas baku mutu kualitas air.

**Tabel 4. Data Kualitas Sungai**

Status Mutu Air	Tahun 2016	%	Tahun 2017	%
-----------------	------------	---	------------	---

Memenuhi	0	0	1	2
Ringan	12	100	46	96
Sedang	0	0	1	2
Berat	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>		<b>48</b>	
Indeks Kualitas Air	50.00		50.20	

Sumber: (DLH, 2017b)

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indeks kualitas air ditunjang oleh kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel dan kegiatan yang lain seperti pengendalian pencemaran dan limbah B3, optimalisasi sumber daya lingkungan hidup. Dukungan dari kebijakan dan kegiatan tersebut menunjukkan keberhasilan pencapaian target kinerja yang baik

### **Sumber daya**

Sumber daya merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan sebuah kebijakan, maka dari itu diperlukan sumber daya yang cukup baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun kompetensi (kualitas). Sumber daya dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sumber daya manusia (staff) dan non manusia (sarana prasarana dan anggaran).

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel adalah pegawai, tenaga teknis dan tenaga bantuan (NABAN). Per 31 Desember 2017, secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

memiliki 299 pegawai yang terdiri dari 280 orang laki laki (93%) dan perempuan sebanyak 19 orang (7%).

Kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel di ampu oleh bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan (PPDL) dan bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup (Bangtas). Adapun jumlah SDM bidang PPDL dan Bangtas sebagai berikut:

**Tabel 5. Jumlah SDM**

Bidang	PNS	Tenaga Bantuan	Tenaga Teknis	Jumlah (orang)
PPDL	11	6	-	17
Bangtas	10	9	8	27

Sumber: (DLH, 2017b)

Jumlah sumber daya manusia yang ada pada bidang Bangtas masih kurang, dilain sisi jumlah hotel yang diawasi tiap tahun relatif meningkat, sedangkan jumlah pegawai, naban, tenaga teknis yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan memerlukan tiga sampai lima orang. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengawasan menjadi terkendala. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia dengan menambah keterampilan aparatur melalui keikutsertaan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan.

Alokasi yang dianggarkan dalam kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel senilai 4.233.288.799, anggaran tersebut tidak hanya digunakan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian limbah cair hotel, akan tetapi digunakan juga dalam kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan bidang PPDL dan Bangtas. Anggaran yang dialokasikan sebagai berikut:

**Tabel 6. Penggunaan Alokasi Anggaran**

Program	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	%
PPDL	1.758.204.230	1.597.502.664	90.86
Bangtas	2.475.084.560	2.373.587.772	95.90

Sumber: (DLH, 2017b)

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh limbah cair sudah mencukupi. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan prosentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada prosentase realisasi penggunaan dana.

Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah mencukupi sehingga

pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian, pengawasan maupun pembinaan dapat berjalan dengan lancar.

**Tabel 7. Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Komputer	8 unit
2.	Kendaraan Roda 2	2 unit
3.	Kendaraan Roda 3	5 unit
4.	GPS	2 unit
5.	Borehole Camera	1 unit
6.	Sumur Pantau + AWLR	3 unit
7.	Mobil Laboratorium	1 unit
8.	Mobil Pemantauan	1 unit
9.	Atomic Absorbtion	1 unit
10.	Lemari Asam	1 unit
11.	BOD Incubator	1 unit
12.	Alat Uji Emisi Gas Buang	1 unit
13.	Alat Pengujian Kualitas	1 unit
14.	Peralatan pengujian kualitas air pada Laboratorium Lingkungan	
15.	Peralatan pengujian kualitas udara pada Laboratorium Lingkungan	

Sumber: (DLH, 2017a)

### ***Karakteristik organisasi pelaksana***

Karakteristik organisasi pelaksana meliputi *Standard Operating Procedure (SOP)* dan Fragmentasi. SOP pengendalian dilakukan dengan menilai dan membahas dokumen izin lingkungan yang telah diajukan pihak manajemen hotel, adapun dokumen izin lingkungan berupa AMDAL dan UKL-UPL. Dokumen AMDAL wajib disesuaikan dengan karakteristik hotel yang akan dibangun apabila hotel memiliki skala kegiatan yang besar maka diwajibkan AMDAL

apabila skala kegiatan relatif kecil maka tidak wajib AMDAL dan menggunakan UKL-UPL.

Fragmentasi adalah tekanan-tekanan dari luar unit-unit birokrasi seperti komite-komite legislatif, kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah. Tekanan-tekanan dari luar agen pelaksana dapat menghambat pelaksanaan kebijakan sehingga hasil dari sebuah kebijakan menjadi gagal. Adapun hambatan atau tekanan pelaksanaan kebijakan berasal dari lembaga swadaya masyarakat khususnya WALHI yang menyatakan pencemaran limbah cair hotel salah satunya disebabkan oleh pembangunan hotel yang selalu meningkat pertahunnya, hal tersebut mengakibatkan jumlah limbah cair hotel juga meningkat walaupun diolah melalui IPAL akan tetapi karna jumlah limbah cair hotel juga banyak maka limbah cair tetap berpotensi mencemari sungai.

### ***Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana***

Adapun komunikasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta adalah dengan memonitor pihak manajemen hotel

yang kesulitan dalam mentaati aturan yang berlaku dengan memberikan informasi dan saran, kemudian mengundang pihak manajemen hotel untuk mensosialisasikan tentang baku mutu dan sistematika pelaporan limbah cair. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam urusan tata ruang karena apabila tidak ada rekomendasi maka DLH Kota Yogyakarta kesulitan dalam memberikan izin lingkungan. Dalam pelaksanaan pengawasan, DLH Kota Yogyakarta bersama dengan Dinas Ketertiban, Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata dan dengan pihak PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), mengadakan kerjasama. Adanya kerjasama dengan dinas-dinas terkait baik dalam peninjauan dokumen lingkungan atau pengawasan dapat menindak secara tegas jika keadaan di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan pada dokumen lingkungan.

Koordinasi dengan instansi lain dilakukan agar dapat mendukung pelaksanaan tugas tidak hanya secara administratif tetapi juga secara teknis. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga

bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengawasan dan pembinaan bersama terhadap pihak hotel.

### ***Sikap para pelaksana***

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel berpedoman kepada semua peraturan serta SOP yang ada kemudian dilaksanakan dengan ketat. Pengawasan yang tidak dapat dilakukan secara rutin karena keterbatasan SDM di kompensasi dengan membuat jadwal rutin dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh pihak manajemen hotel yang limbah cairnya tidak sesuai baku mutu, diprioritaskan untuk dibina dibanding membuat surat rekomendasi kepada walikota.

### ***Lingkungan eksternal***

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai fasilitator dan mediator antara pihak masyarakat dengan pihak manajemen hotel dan memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan, sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan musyawarah. Keluhan yang berkaitan dengan perizinan dapat

disampaikan melalui UPIK, keluhan terkait tentang kasus lingkungan yang diakibatkan limbah dapat disampaikan melalui pengaduan masyarakat di bidang Bangtas.

Dengan adanya lingkungan eksternal berupa keluhan secara tidak langsung mendukung proses pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dengan melalui pengaduan-pengaduan yang disampaikan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta merespon aduan tersebut dengan bertindak sebagai mediator atau fasilitator antara masyarakat dan pihak manajemen hotel, sehingga pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel dapat berjalan dengan baik.

### ***Faktor-Faktor Pendukung Kebijakan Implementasi Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel Di Kota Yogyakarta Tahun 2017***

Pertama, faktor sarana dan prasarana yaitu alat penunjang dalam menjalankan kebijakan yang sudah mencukupi baik dari jenis alatnya maupun jumlahnya. Pada tahun 2017 laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)

yang mempunyai Dokumen Mutu/SOP sesuai dengan ISO 17025:2008. Adanya laboratorium yang terakreditasi memudahkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menguji kualitas limbah, sehingga limbah yang diuji hasilnya dapat akurat dan membuat pengujian limbah menjadi efisien karna sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menggunakan laboratorium UGM Yogyakarta.

Kedua, komunikasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel dengan melakukan koordinasi bersama Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam urusan tata ruang. DLH Kota Yogyakarta akan kesulitan dalam memberikan izin lingkungan kepada pihak manajemen hotel apabila tidak ada rekomendasi dari BKPRD. Pada pelaksanaan pengawasan DLH Kota Yogyakarta berkerjasama dengan Dinas Ketertiban, Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata dan dengan pihak PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia). Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan

pengawasan dan pembinaan bersama terhadap pihak hotel. Dengan adanya kerjasamadengan dinas-dinas terkait baik dalam peninjauan dokumen lingkungan atau pengawasan dapat menindak pihak manajemen hotel secara tegas jika keadaan di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan pada dokumen lingkungan.

***Faktor-Faktor Penghambat Kebijakan Implementasi Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel Di Kota Yogyakarta Tahun 2017***

Adapun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah kegiatan usaha (hotel) yang harus dipantau dengan jumlah aparatur pelaksana pemantauan, hal tersebut menyebabkan kegiatan pengawasan menjadi terkendala.

**KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan pengendalian pencemaran limbah cair hotel tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan (Nugroho, 2017). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui pencemaran yang disebabkan oleh

limbah cair hotel pada tahun 2017 sudah teratasi dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari indeks kualitas air yang mencapai 99.60%, dimana target IKA sebesar 50.20 dapat tercapai dengan angka 50.00%. Meskipun target IKA belum dapat mencapai angka 100%, akan tetapi capaian tersebut sudah dapat dikatakan berhasil karna tingkat capaian kinerja yang lebih dari 80%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahrudin, A. (2015). *Penerapan Strategi Badan Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta (S1)*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- BLH. (2015). *Data Sumber Pencemar Tahun 2015*. Yogyakarta.
- BPS. (2017). *Statistik Daerah Kota Yogyakarta 2017*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Yogyakarta.
- DLH. (2016). *Basis Data Lingkungan Hidup Kualitas Air*. Yogyakarta: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- DLH. (2017a). *Buku Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta*. Yogyakarta.
- DLH. (2017b). *Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2017*. Yogyakarta.
- Eris, F. R. (2009). Penanganan Masalah Persampahan Dan Limbah Cair Di Propinsi Banten *Agroekotek*, 1 (1), 36-45.
- Mallongi, A. (2017). *Dampak Limbah Cair Dari Aktivitas Industri Dan Industri*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- WALHI. (2014). Walhi Berharap Pembangunan Hotel di Yogyakarta Terukur. Retrieved from <http://www.beritasatu.com/kesra/211319-walhi-berharap-pembangunan-hotel-di-yogya-terukur.html>.
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 tahun 2016 tentang *Baku Mutu Air Limbah*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*